

Gugatan Pemkot Dinilai Lemah

Korupsi Kasda Rp 22,7 Miliar

SEMARANG—Setelah dua kali gagal, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akhirnya menyamtanggapan (replik) terhadap p

penolakan Bank BTPN terkait gugatan perdata yang dilayangkan pihak pemkot di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (25/6) kemarin.

Dalam tanggapannya, pemkot ngotot menyatakan, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) masih menjadi bagian dari BTPN. Oleh sebab itu, BTPN harus bertang-

gungjawab terhadap hilangnya dana pemkot senilai Rp 22,7 miliar. Padahal DAK sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja di BTPN sejak 24 Januari tahun 2011. DAK pindah ke bank lain di Jakarta.

Menanggapi replik dari pengugat, Savitri Kusumawardhani, kuasa hukum BTPN dalam kasus

■ Baca GUGATAN .hal 7

Gugatan Pemkot

dari hal 1

perdata mengatakan, penjelasan pemkot mengada-ada dan tidak didukung fakta. Sejak DAK keluar dari BTPN pada 24 Januari 2011 dan bekerja di bank lain, maka secara *de facto* dan *de jure* dia sudah tidak berada lagi di daerah Jawa Tengah dan bukan karyawan BTPN.

"Secara hukum sangat jelas bahwa sejak 24 Januari 2011 DAK bukan karyawan BTPN. Karena itu, semua tindakan DAK yang mengatasnamakan BTPN adalah ilegal dan tidak sah. Sehingga perbuatan-perbuatannya tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum," tegas Savitri usai sidang kepada *Jateng Pos*, kemarin.

DAK sendiri bersama Suhnantoro, Kepala UPTD Kasda DPKAD Pemkot Semarang, sudah ditetapkan penyidik dari Polrestabes Semarang sebagai tersangka kasus korupsi Kasda Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar ini.

Aparat kepolisian juga sudah menetapkan deposito milik

Pemkot senilai Rp 22,7 miliar yang diklaim berada di BTPN adalah palsu berdasar hasil uji laboratorium forensik (Labfor) Polri.

Jauh sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY juga telah menegaskan bahwa sertifikat deposito di Pemkot Semarang dipalsukan. Hal ini disampaikan Kepala OJK kantor Regional IV Jateng-DIY Santoso Wibowo setelah melakukan pertemuan dengan BPK dan BTPN. "Kami menyakini sertifikat yang ada di Pemkot dipalsukan. Untuk keputusannya menjadi wewenang kepolisian dan pengadilan," jelasnya beberapa waktu lalu.

Menurut Santoso, untuk membandingkan sertifikat deposito asli dari BTPN dan milik pemkot, OJK menggunakan sinar ultraviolet. Hasilnya pada deposito asli terpancar warna-warna seperti hitam-putih dan warna-warna tertentu. Sementara pada deposito milik pemkot hanya terlihat warna putih saja.

Selain itu, lanjut Santoso, tanda tangan Kepala Cabang BTPN Semarang juga dipalsukan.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dimintai komentar mengenai kasus ini pekan lalu meminta penyidik untuk lebih berani dan cepat dalam menuntaskan kasus korupsi dana pemkot senilai Rp 22,7 miliar. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa memotong rangkaian dalam lingkaran cerita ini. Sehingga, semuanya menjadi jelas baik kronologi, keterlibatan hingga aliran dana masuk ke siapa saja. "Penanganan harus runut dan ditelusuri dari awal, hingga kasus ini mencuat," tegas Boyamin.

Soal mengalirnya uang kasda ke pejabat pemkot juga diungkapkan Suwidjo, pengacara DAK. Suwiji mengungkapkan, uang milik Pemkot Semarang tidak pernah masuk ke BTPN. Dana tersebut dibagi-bagikan ke sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemkot. (enk/bow)